



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien serta sesuai dengan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, bahwa Auditor harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan, kebutuhan sumber daya yang harus ditentukan antara lain terkait dengan personil, pendanaan dan sarana atau prasarana lainnya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Stándar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Stándar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Riveu Atas Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor PER-6/PK/ 2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Asahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Inspektur adalah Pejabat Tinggi Pratama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dengan membandingkan kondisi dan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan pengawasan lainnya adalah pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, dan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kabupaten Asahan.
14. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.

16. Pengawasan internal adalah pengawasan secara berkala dan/atau audit kinerja.
17. Hari pemeriksaan adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk menjamin agar pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan adalah biaya paket pengawasan yang diberikan kepada Tim Pengawas secara lumpsum berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

JENIS KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) APIP melakukan pengawasan melalui :
 - a. Audit atau Pemeriksaan;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan atau Monitoring; dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Audit atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
 - b. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat; dan/atau
 - c. audit/pemeriksaan kinerja.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - c. Review Laporan Kinerja (Lkj) Pemerintah Daerah;
 - d. Reviu RKA OPD;
 - e. Reviu RKPD dan Perubahan RKPD; dan/atau
 - f. Reviu Penyerapan Anggaran.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengawasan Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) OPD.
- (5) Pemantauan atau Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan.
- (6) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undang.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) APIP dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur.

Pasal 4

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggungjawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim; dan
 - e. Anggota Tim.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan audit/pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) jumlah Pengendali Teknis dan Ketua Tim paling banyak terdiri dari masing-masing 3 (tiga) orang disesuaikan dengan ketersediaan personil dan/atau kebutuhan.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat mengikutsertakan APIP diluar APIP Kabupaten Asahan sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Inspektur.
- (2) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah Inspektur Pembantu atau PNS yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.
- (3) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah jabatan Fungsional dengan jenjang jabatan Madya atau PNS yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah Jabatan Fungsional dengan jenjang paling rendah Jabatan Muda atau PNS yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.
- (5) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, adalah Jabatan Fungsional.

- (6) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PNS di lingkungan APIP Kabupaten Asahan dapat ditugaskan sebagai Anggota Tim khusus untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. pelaksanaan pengawasan telah memenuhi kebijakan Kepala Daerah (tujuan);
 - b. pelaksanaan pengawasan telah memenuhi Standar Profesi Pengawasan (mutu profesi); dan
 - c. pengawasan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif (operasional).
- (2) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan standar kompetensi Pengawasan.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan teknis pengawasan di lapangan.
- (5) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan secara teknis di lapangan.
- (6) Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) agar mempedomani ketentuan tentang Standar Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berlaku.

BAB V

WAKTU PENGAWASAN

Pasal 7

Waktu pengawasan dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat dan non program kerja pengawasan tahunan Inspektorat.

Pasal 8

Waktu pengawasan untuk Tim Pegawai ditentukan berdasarkan jenis pengawasan sebagai berikut :

- a. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 1. Penanggung Jawab, melaksanakan kegiatan paling lama 3 (tiga) hari penugasan pengawasan;
 2. Wakil Penanggungjawab, melaksanakan kegiatan paling lama 6 (enam) hari penugasan pengawasan;
 3. Pengendali Teknis, melaksanakan kegiatan paling lama 6 (enam) hari penugasan pengawasan;
 4. Ketua Tim dan Anggota Tim, melaksanakan kegiatan paling lama 12 (dua belas) hari penugasan pengawasan.
- b. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari per penugasan pengawasan;
- c. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari per penugasan pengawasan;
- d. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari penugasan pengawasan.
- e. Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan kebutuhan penugasan pengawasan

Pasal 9

Jangka waktu paling lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf e dapat disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan/atau kebutuhan pengawasan atas penugasan dengan pertimbangan kebutuhan dan/atau karakteristik lingkungan pengawasan dengan ketentuan Wakil Penanggung Jawab telah mendapatkan persetujuan atas pengajuan permintaan perpanjangan waktu pemeriksaan secara tertulis kepada Inspektur disertai dengan alasan/ pertimbangan.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan pengawasan atas penugasan dapat dilaksanakan pada hari Sabtu yang tidak merupakan hari libur Nasional dengan pertimbangan keterbatasan waktu pengawasan dengan ketentuan untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan.

BAB VI

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Standar biaya khusus operasional Pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Tim Pengawas.
- (2) Standar biaya khusus operasional Pengawasan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Besaran penganggaran standar biaya khusus operasional Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERTANGUNGJAWABAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 12

Tim Pengawas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran Inspektorat.

Pasal 13

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf d berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e berupa Surat Perintah Tugas, dan Laporan Hasil Pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Asahan tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pengawasan yang telah dilaksanakan di Lingkungan Inspektorat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Kegiatan Pengawasan yang belum dilaksanakan dan/atau yang sedang berjalan di lingkungan Inspektorat yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2019 berpedoman kepada Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 5 September 2019

Plt. BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 5 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 34

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI
 LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN

I. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 500.000,00/hari Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 400.000,00/hari Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 350.000,00/hari Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 300.000,00/hari Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 250.000,00/hari Penugasan Pengawasan

II. PENANGANAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 600.000,00/hari Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 450.000,00/hari Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 400.000,00/hari Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 350.000,00/hari Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 300.000,00/hari Penugasan Pengawasan

III. REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERITAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 3.500.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 3.250.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 3.000.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 2.750.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan

IV. REVIU LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 1.750.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 1.500.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 1.250.000,00/Penugasan Pengawasan

V. REVIU LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 1.750.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 1.500.000,00/Penugasan Pengawasan

VI. REVIU RKA OPD

a. REVIU RKA UNTUK R. APBD

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 3.000.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.750.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan

b. REVIU RKA UNTUK P. APBD

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 1.750.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 1.500.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 1.250.000,00/Penugasan Pengawasan

VII. REVIU RKPD DAN PERUBAHAN RKPD

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.000.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 1.750.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 1.500.000,00/Penugasan Pengawasan

VIII. REVIU PENYERAPAN ANGGARAN

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Pengendali Teknis	Rp 800.000,00/Penugasan Pengawasan
2.	Ketua Tim	Rp 700.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Anggota Tim	Rp 500.000,00/Penugasan Pengawasan

IX. EVALUASI LAPORAN KINERJA (LKj) OPD

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 3.250.000,00/Penugasan pengawasan
2.	Wakil Penanggungjawab	Rp. 3.000.000,00/Penugasan Pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.750.000,00/Penugasan Pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 2.500.000,00/Penugasan Pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 2.250.000,00/Penugasan Pengawasan

X. TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN/SATUAN
1.	Ketua Tim	Rp. 350.000,00/hari Penugasan Pengawasan
2.	Anggota Tim	Rp. 300.000,00/hari Penugasan Pengawasan

Plt. BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI
 LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

STANDAR BIAYA TERTINGGI PENGANGGARAN BIAYA KHUSUS
 OPERASIONAL PENGAWASAN

NO	JENIS PENGAWASAN	VOLUME DAN SATUAN	BESARAN
1.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	1 Hari Penugasan Pengawasan	Rp. 2.300.000,00
2.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT	1 Hari Penugasan Pengawasan	Rp. 2.100.000,00
3.	REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERITAH DAERAH	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 41.500.000,00
4.	REVIU LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 22.750.000,00
5.	REVIU LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH DAERAH	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 26.500.000,00
6.	REVIU RKA OPD		
	a. REVIU RKA UNTUK R. APBD	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 34.000.000,00
	b. REVIU RKA UNTUK P. APBD	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 22.750.000,00
7.	REVIU RKPD DAN PERUBAHAN RKPD	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 26.500.000,00
8.	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 2.500.000,00
9.	EVALUASI LAPORAN KINERJA (LKj) OPD	1 Penugasan Pengawasan	Rp. 37.750.000,00
10.	TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN	1 Hari Penugasan Pengawasan	Rp. 1.950.000,00

Plt. BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A